



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUTAN NASUTION Alias SUTAN;**
2. Tempat lahir : Roburan Dolok;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/31 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Roburan Dolok Kecamatan Panyabungan
Selatan Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sutan Nasution Alias Sutan ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/124/X/RES.4.2/2022/Resnarkoba dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor:SP-Han/97/X/RES.4.2/2022/Resnarkoba sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Perpanjangan Penahanan Nomor:SPP-98/L.2.28.3/Enz.1/10/2022 sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor:195/Pen.Pid/2022/PN Mdl sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor:8/Pen.Pid/2023/PN Mdl sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
5. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor:PRINT-II/L.2.28.3/Enz.2/02/2023 sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mdl sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mdl sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Imran Salim Nasution, S.H., dkk Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakumadin Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang beralamat di Jalan H. Adam Malik, Gg. Rambutan Lk. V, Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor :32/Pid.Sus/2023/PN Mdl tanggal 2 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mdl tanggal 23 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mdl tanggal 23 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa SUTAN NASUTION Alias SUTAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Subsidair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa SUTAN NASUTION Alias SUTAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Diduga narkotika Golongan I jenis ganja Kering dengan berat Netto 30,5 (tiga puluh koma lima) gram dengan rincian :

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disisihkan sebanyak 10(sepuluh) gram diduga narkoba Golongan I jenis ganja Kering untuk pemeriksaan bidlabfor polda Sumatera Utara;
- Sisa sebanyak 20,5 (dua puluh koma lima) gram diduga berisikan narkoba Golongan I jenis ganja Kering untuk diserahkan ke Kejaksaan dan dijadikan barang bukti di persidangan
- 1(satu) buah kaleng rokok merk surya gudang garam
- 1(satu) bungkus kertas Tik Tak merk Toreadore

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam tanpa Nomor Polisi;

Dirampas untuk Negara;

4. Biaya perkara dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa SUTAN NASUTION Alias SUTAN pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar Pukul 16.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Kelurahan Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di dalam sebuah warung kopi atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar Pukul 14.30 WIB bertempat Kelurahan Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di dalam sebuah warung kopi yang berada di pinggir sungai Aek Pohon, Terdakwa SUTAN NASUTION Alias SUTAN menemui YUSUF (nama panggilan dan belum tertangkap) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam milik Terdakwa SUTAN NASUTION Alias SUTAN, kemudian Terdakwa SUTAN NASUTION Alias SUTAN meminta YUSUF untuk membeli narkoba golongan I jenis ganja dengan perkataan “SUF BELI DULU GELEKMU (GANJAMU) HARGA TUJUH PULUH RIBU” sambil memberikan uang sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada YUSUF, lalu YUSUF menerima uang tersebut sambil berkata “PINJAM DULU KERETA (SEPEDA MOTOR) ABANG BIAR KU AMBIL DULU GELEKNYA (GANJANYA)”, kemudian dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik Terdakwa SUTAN NASUTION Alias SUTAN tersebut, YUSUF membeli narkoba jenis ganja sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan tidak beberapa lama kemudian YUSUF kembali menemui Terdakwa SUTAN NASUTION Alias SUTAN di warung kopi yang berada di pinggir sungai Aek Pohon tersebut dan langsung berkata “ITU BANG DIDALAM KALENG ROKOK (GANJA DALAM KALENG ROKOK) UDAH KU TAROK DIKANTONGAN KERETA (SEPEDA MOTOR) ABANG”, kemudian YUSUF langsung pergi meninggalkan Terdakwa SUTAN NASUTION Alias SUTAN di warung kopi tersebut, sedangkan Terdakwa SUTAN NASUTION Alias SUTAN masih minum kopi di warung kopi tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar Pukul 16.45 WIB bertempat di Kelurahan Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di dalam warung kopi tersebut, datanglah Saksi ALDRI KRISNAWAN, Saksi BUHA PARLINGGOMAN SIHOMBING dan Saksi PALIT LUBIS (masing-masing anggota Kepolisian Republik Indonesia) ke dalam warung kopi tersebut karena sebelumnya Saksi ALDRI KRISNAWAN, Saksi BUHA PARLINGGOMAN SIHOMBING dan Saksi PALIT LUBIS menerima informasi bahwa warung kopi tersebut tempat transaksi narkoba jenis ganja lalu Saksi ALDRI KRISNAWAN, Saksi BUHA PARLINGGOMAN SIHOMBING dan Saksi PALIT LUBIS melakukan pemeriksaan di tepi sungai di sekitaran warung kopi tersebut dan menemukan saksi SADDAM HUSEIN Alias SADDAM dan dari saksi SADDAM HUSEIN Alias SADDAM ditemukan narkoba jenis ganja yang diperoleh saksi SADDAM HUSEIN Alias SADDAM dari Saksi ARMANSYAH HASIBUAN Alias UCOK yang merupakan pemilik warung kopi tersebut, sehingga Saksi ALDRI KRISNAWAN, Saksi BUHA PARLINGGOMAN SIHOMBING dan Saksi PALIT LUBIS langsung mengamankan saksi SADDAM HUSEIN Alias SADDAM dan Saksi ARMANSYAH HASIBUAN Alias UCOK, namun karena Saksi PALIT LUBIS merasa curiga adanya kaleng rokok dikantongan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam yang berada di depan warung kopi tersebut, maka Saksi PALIT LUBIS membuka kaleng rokok yang berada dikantongan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik Terdakwa SUTAN NASUTION Alias SUTAN dan menemukan di dalamnya

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas tik-tak merk toreador, selanjutnya Saksi PALIT LUBIS menanyakan pemilik dari sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tersebut, lalu Terdakwa SUTAN NASUTION Alias SUTAN pun mengakui sebagai pemiliknya selanjutnya Saksi ALDRI KRISNAWAN, Saksi BUHA PARLINGGOMAN SIHOMBING dan Saksi PALIT LUBIS memperlihatkan 1 (satu) buah kaleng rokok merk surya gudang garam yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas tik-tak merk toreador yang berada di kantong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tersebut kepada Terdakwa SUTAN NASUTION Alias SUTAN dan Terdakwa SUTAN NASUTION Alias SUTAN mengakui narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa SUTAN NASUTION Alias SUTAN yang baru saja diperolehnya dari YUSUF seahrga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian Saksi ALDRI KRISNAWAN, Saksi BUHA PARLINGGOMAN SIHOMBING dan Saksi PALIT LUBIS membawa Terdakwa SUTAN NASUTION Alias SUTAN beserta barang-barang yang ditemukan ke kantor kepolisian guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 6865/NNF/2022 pada tanggal 25 November 2022 dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama SUTAN NASUTION Alias SUTAN adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si
2. Berita Acara Menimbang Nomor: 63 /JL.10064/X/2022/ tanggal 22 Oktober 2022 ditimbang oleh Andi Darmawan Hutasoit telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaleng rokok merk surya Gudang garam diduga didalamnya berisi narkotika golongan I jenis ganja kering dengan berat netto 30,5 (tiga puluh koma lima) gram dengan tersangka atas nama SUTAN NASUTION Alias SUTAN;

Bahwa Terdakwa tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan barang bukti yang disita dari Terdakwa bukan untuk Kepentingan Pelayanan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar;

Bahwa Terdakwa SUTAN NASUTION Alias SUTAN pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar Pukul 16.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Kelurahan Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di dalam sebuah warung kopi atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar Pukul 14.30 WIB bertempat Kelurahan Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di dalam sebuah warung kopi yang berada di pinggir sungai Aek Pohon, Terdakwa SUTAN NASUTION Alias SUTAN menemui YUSUF (nama panggilan dan belum tertangkap) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik Terdakwa SUTAN NASUTION Alias SUTAN, kemudian Terdakwa SUTAN NASUTION Alias SUTAN meminta YUSUF untuk membeli narkotika golongan I jenis ganja dengan perkataan “SUF BELI DULU GELEKMU (GANJAMU) HARGA TUJUH PULUH RIBU” sambil memberikan uang sebesar Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada YUSUF, lalu YUSUF menerima uang tersebut sambil berkata “PINJAM DULU KERETA (SEPEDA MOTOR) ABANG BIAR KU AMBIL DULU GELEKNYA (GANJANYA)”, kemudian dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik Terdakwa SUTAN NASUTION Alias SUTAN tersebut, YUSUF membeli narkotika jenis ganja sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan tidak beberapa lama kemudian YUSUF kembali menemui Terdakwa SUTAN NASUTION Alias SUTAN di warung kopi yang berada di pinggir sungai Aek Pohon tersebut dan langsung berkata “ITU BANG DIDALAM KALENG ROKOK (GANJA DALAM KALENG ROKOK) UDAH KU TAROK DIKANTONGAN KERETA (SEPEDA MOTOR) ABANG”, kemudian YUSUF langsung pergi meninggalkan Terdakwa SUTAN NASUTION Alias SUTAN di warung kopi tersebut, sedangkan Terdakwa SUTAN NASUTION Alias SUTAN masih minum kopi di warung kopi tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar Pukul 16.45 WIB bertempat di Kelurahan Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di dalam warung kopi tersebut, datanglah Saksi ALDRI KRISNAWAN, Saksi BUHA PARLINGGOMAN SIHOMBING dan Saksi PALIT LUBIS (masing-masing anggota Kepolisian Republik Indonesia) ke dalam warung kopi tersebut karena sebelumnya Saksi ALDRI KRISNAWAN, Saksi BUHA PARLINGGOMAN SIHOMBING dan Saksi PALIT LUBIS menerima informasi bahwa warung kopi tersebut tempat transaksi narkoba jenis ganja lalu Saksi ALDRI KRISNAWAN, Saksi BUHA PARLINGGOMAN SIHOMBING dan Saksi PALIT LUBIS melakukan pemeriksaan di tepi sungai di sekitaran warung kopi tersebut dan menemukan saksi SADDAM HUSEIN Alias SADDAM dan dari saksi SADDAM HUSEIN Alias SADDAM ditemukan narkoba jenis ganja yang diperoleh saksi SADDAM HUSEIN Alias SADDAM dari Saksi ARMANSYAH HASIBUAN Alias UCOK yang merupakan pemilik warung kopi tersebut, sehingga Saksi ALDRI KRISNAWAN, Saksi BUHA PARLINGGOMAN SIHOMBING dan Saksi PALIT LUBIS langsung mengamankan saksi SADDAM HUSEIN Alias SADDAM dan Saksi ARMANSYAH HASIBUAN Alias UCOK, namun karena Saksi PALIT LUBIS merasa curiga adanya kaleng rokok dikantongan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam yang berada di depan warung kopi tersebut, maka Saksi PALIT LUBIS membuka kaleng rokok yang berada dikantongan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik Terdakwa SUTAN NASUTION Alias SUTAN dan menemukan di dalamnya narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas tik-tak merk toreador, selanjutnya Saksi PALIT LUBIS menanyakan pemilik dari sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tersebut, lalu Terdakwa SUTAN NASUTION Alias SUTAN pun mengakui sebagai pemiliknya selanjutnya Saksi ALDRI KRISNAWAN, Saksi BUHA PARLINGGOMAN SIHOMBING dan Saksi PALIT LUBIS memperlihatkan 1(satu) buah kaleng rokok merk surya gudang garam yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas tik-tak merk toreador yang berada di kantong 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tersebut kepada Terdakwa SUTAN NASUTION Alias SUTAN dan Terdakwa SUTAN NASUTION Alias SUTAN mengakui narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa SUTAN NASUTION Alias SUTAN, kemudian Saksi ALDRI KRISNAWAN, Saksi BUHA PARLINGGOMAN SIHOMBING dan Saksi PALIT LUBIS membawa Terdakwa SUTAN NASUTION Alias SUTAN beserta barang-barang yang ditemukan ke kantor kepolisian guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 6865/NNF/2022 pada tanggal 25 November 2022 dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama SUTAN NASUTION Alias SUTAN adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si

2. Berita Acara Menimbang Nomor: 63 /JL.10064/X/2022/ tanggal 22 Oktober 2022 ditimbang oleh Andi Darmawan Hutasoit telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaleng rokok merk surya Gudang garam diduga didalamnya berisi narkotika golongan I jenis ganja kering dengan berat netto 30,5 (tiga puluh koma lima) gram dengan tersangka atas nama SUTAN NASUTION Alias SUTAN;

Bahwa Terdakwa tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan barang bukti yang disita dari Terdakwa bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALDRI KRISNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan tim dari Polres Mandailing Natal yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022, sekira pukul 16.45 WIB, di Kelurahan Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa berawal saksi bersama tim pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022, sekira pukul 15.30 WIB setelah mendapatkan informasi, dimana saksi bersama saksi yang lain sampai di tempat tersebut di warung kopi yang berada di pinggir sungai tersebut, sedangkan saksi PALIT dan personil lainnya melakukan penyelidikan di seputaran Kelurahan Pidoli Dolok, selanjutnya saksi berada di warung kopi bertanya “MANA YANG NAMANYA YUSUF

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mdl



BANG ?” dan salah seorang pengunjung warung kopi berkata “UDAH PERGI SI YUSUF PAK”, yang mana saat itu saksi mencium aroma narkoba jenis ganja dari arah pinggir sungai, kemudian saksi berjalan ke arah pinggir sungai tersebut dan setelah 1(satu) orang laki-laki yang berada di pinggir sungai tersebut melihat saksi berjalan ke arah pinggir sungai, 1(satu) orang laki-laki tersebut membuang 1(satu) bungkus kotak rokok ke sungai yang mana saksi langsung menangkap 1(satu) orang laki-laki yang setelah diamankan diketahui bernama saksi SADDAM HUSEIN Alias SADDAM (berkas perkara terpisah) dan saksi mengambil 1(satu) buah kotak rokok merk luffman di sungai, kemudian saksi membawa 1(satu) buah kotak rokok merk luffman tersebut ketempat saksi BUHA menangkap saksi SADDAM HUSEIN Alias SADDAM;

- Bahwa selanjutnya saksi membantu saksi BUHA mengamankan saksi SADDAM HUSEIN Alias SADDAM, kemudian saksi memperlihatkan kepada 1(satu) buah kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah puntung rokok yang telah di campur dengan narkoba jenis ganja tersebut kepada SADDAM HUSEIN Alias SADDAM, kemudian saksi dan saksi ALDRI membawa saksi SADDAM HUSEIN Alias SADDAM ke warung kopi, yang mana saat di warung kopi saksi dan saksi BUHA menyerahkan saksi SADDAM HUSEIN Alias SADDAM dan 1(satu) buah puntung rokok yang telah dicampur narkoba jenis ganja dan 1(satu) buah kotak rokok kosong merk luffman kepada saksi PALIT dan personil lainnya;
- Bahwa saksi dan saksi BUHA menangkap 1(satu) orang laki-laki pemilik warung kopi yang setelah diamankan diketahui bernama saksi ARMANSYAH HASIBUAN Alias ARMAN (berkas perkara terpisah), yang mana saat itu saksi Buha berkata “KAU ARMANKAN ? YANG PUNYA WARUNG KOPI INI” laki-laki tersebut berkata “IYA PAK”, kemudian saksi dan saksi BUHA langsung mengamankan saksi ARMANSYAH HASIBUAN Alias ARMAN dan saksi BUHA berkata “DIMANA GANJANYA KAU SIMPAN ?”, yang mana saksi BUHA meminta saksi ARMANSYAH HASIBUAN Alias ARMAN untuk menunjukkan dimana letak narkoba jenis ganja tersebut disembunyikan saksi ARMANSYAH HASIBUAN Alias ARMAN, yang mana saksi dan saksi BUHA dibawa ke belakang warung kopi tempat saksi ARMANSYAH HASIBUAN Alias ARMAN menyembunyikan narkoba jenis ganja yang sebelumnya di beri saksi ARMANSYAH HASIBUAN Alias ARMAN sebanyak 1(satu) paket/am kepada saksi SADDAM;
- Bahwa saat dibelakang warung kopi tersebut saksi dan saksi BUHA menemukan barang bukti milik saksi ARMANSYAH HASIBUAN Alias ARMAN



yaitu 1(satu) buah plastik tembus pandang yang didalamnya berisi beberapa paket/am narkotika jenis ganja yang masing-masing dibalut plastik warna hitam dibelakang warung kopi tersebut, kemudian saksi BUHA memperlihatkan 1 (satu) buah plastik tembus pandang yang didalamnya berisi beberapa paket/am narkotika jenis ganja yang masing-masing dibalut plastik warna hitam tersebut kepada saksi ARMANSYAH HASIBUAN Alias ARMAN, kemudian saksi menghitung paketan/am narkotika jenis ganja yang masing-masing dibalut plastik warna hitam yang terdapat didalam 1 (satu) buah plastik tembus pandang tersebut, yang mana narkotika jenis ganja yang masing-masing dibalut plastik warna hitam yang terdapat didalam 1 (satu) buah plastik tembus pandang tersebut berjumlah sebanyak 75 (tujuh puluh lima) paket/am;

- Bahwa saksi PALIT menemukan 1(satu) buah kaleng rokok merk surya gudang garam yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja dan 1(satu) bungkus kertas tik-tak merk toreador yang berada di kantong 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam yang berada di depan warung kopi tersebut yang mana saksi PALIT bertanya siapa pemilik 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tersebut, yang mana 1(satu) orang laki-laki pengunjung warung kopi yang diketahui bernama terdakwa SUTAN NASUTION Alias SUTAN mengakui bahwa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tersebut adalah miliknya, kemudian saksi PALIT langsung menangkap dan mengamankan terdakwa diwarung kopi tersebut;
- Bahwa saksi PALIT memperlihatkan 1(satu) buah kaleng rokok merk surya gudang garam yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja dan 1(satu) bungkus kertas tik-tak merk toreador yang berada di kantong 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tersebut kepada terdakwa dan ianya mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, kemudian saksi PALIT menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi kantung celananya yang mana di temukan 1(satu) buah handphone android merk samsung warna hitam dari bagian depan sebelah kiri celana yang digunakan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan personil lainnya membawa Terdakwa dan SADDAM HUSEIN Alias SADDAM, ARMANSYAH HASIBUAN Alias ARMAN (beraks perkara terpisah) serta barang bukti yang ditemukan ke kantor sat resnarkoba polres madina guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa keterangan terdakwa saat penangkapan 1(satu) buah kaleng rokok merk surya gudang garam yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja dan 1(satu) bungkus kertas tik-tak merk toreador, 1(satu) unit sepeda motor



Yamaha Mio warna hitam dan 1 (satu) buah handphone android merk samsung warna hitam tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I jenis ganja yang ditemukan 1(satu) buah kaleng rokok merk surya gudang garam yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas tik-tak merk toreador dari Yusuf (dpo), dengan harga Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) sebanyak 1(satu) buah kaleng rokok merk surya gudang garam yang tidak diketahui terdakwa berapa berat narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa keterangan terdakwa narkotika jenis ganja tersebut untuk terdakwa gunakan/pakai sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan RI atau Dinas Kesehatan Kab. Madina) terhadap ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, seluruhnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi BUHA P. SIHOMBING, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan tim dari polres Mandailing Natal yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022, sekira pukul 16.45 WIB, di Kelurahan Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa berawal saksi bersama tim pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022, sekira pukul 15.30 WIB setelah mendapatkan informasi, dimana saksi bersama saksi yang lain sampai di tempat tersebut di warung kopi yang berada di pinggir sungai tersebut, sedangkan saksi PALIT dan personil lainnya melakukan penyelidikan di seputaran Kelurahan Pidoli Dolok, selanjutnya saksi berada di warung kopi bertanya "MANA YANG NAMANYA YUSUF BANG ?" dan salah seorang pengunjung warung kopi berkata "UDAH PERGI SI YUSUF PAK", yang mana saat itu saksi mencium aroma narkotika jenis ganja dari arah pinggir sungai, kemudian saksi berjalan kearah pinggir sungai tersebut dan setelah 1(satu) orang laki-laki yang berada di pinggir sungai tersebut melihat saksi berjalan ke arah pinggir sungai, 1(satu) orang laki-laki tersebut membuang 1(satu) bungkus kotak rokok ke sungai yang mana saksi langsung menangkap 1(satu) orang laki-laki yang setelah diamankan diketahui bernama saksi SADDAM HUSEIN Alias SADDAM (berkas perkara terpisah) dan saksi mengambil 1(satu) buah kotak rokok merk luffman di sungai,



- kemudian saksi membawa 1(satu) buah kotak rokok merk luffman tersebut ketempat saksi BUHA menangkap saksi SADDAM HUSEIN Alias SADDAM;
- Bahwa selanjutya saksi membantu saksi BUHA mengamankan saksi SADDAM HUSEIN Alias SADDAM, kemudian saksi memperlihatkan kepada 1(satu) buah kotak rokok yang didalamnya terdapat 1(satu) buah puntung rokok yang telah di campur dengan narkoba jenis ganja tersebut kepada SADDAM HUSEIN Alias SADDAM, kemudian saksi dan saksi ALDRI membawa saksi SADDAM HUSEIN Alias SADDAM ke warung kopi, yang mana saat di warung kopi saksi dan saksi BUHA menyerahkan saksi SADDAM HUSEIN Alias SADDAM dan 1(satu) buah puntung rokok yang telah dicampur narkoba jenis ganja dan 1(satu) buah kotak rokok kosong merk luffman kepada saksi PALIT dan personil lainnya;
 - Bahwa saksi dan saksi BUHA menangkap 1(satu) orang laki-laki pemilik warung kopi yang setelah diamankan diketahui bernama saksi ARMANSYAH HASIBUAN Alias ARMAN (berkas perkara terpisah), yang mana saat itu saksi Buha berkata "KAU ARMANKAN ? YANG PUNYA WARUNG KOPI INI" laki-laki tersebut berkata "IYA PAK", kemudian saksi dan saksi BUHA langsung mengamankan saksi ARMANSYAH HASIBUAN Alias ARMAN dan saksi BUHA berkata "DIMANA GANJANYA KAU SIMPAN ?", yang mana saksi BUHA meminta saksi ARMANSYAH HASIBUAN Alias ARMAN untuk menunjukkan dimana letak narkoba jenis ganja tersebut disembunyikan saksi ARMANSYAH HASIBUAN Alias ARMAN, yang mana saksi dan saksi BUHA dibawa ke belakang warung kopi tempat saksi ARMANSYAH HASIBUAN Alias ARMAN menyembunyikan narkoba jenis ganja yang sebelumnya di beri saksi ARMANSYAH HASIBUAN Alias ARMAN sebanyak 1(satu) paket/am kepada saksi SADDAM;
 - Bahwa saat dibelakang warung kopi tersebut saksi dan saksi BUHA menemukan barang bukti milik saksi ARMANSYAH HASIBUAN Alias ARMAN yaitu 1(satu) buah plastik tembus pandang yang didalamnya berisi beberapa paket/am narkoba jenis ganja yang masing-masing dibalut plastik warna hitam dibelakang warung kopi tersebut, kemudian saksi BUHA memperlihatkan 1(satu) buah plastik tembus pandang yang didalamnya berisi beberapa paket/am narkoba jenis ganja yang masing-masing dibalut plastik warna hitam tersebut kepada saksi ARMANSYAH HASIBUAN Alias ARMAN, kemudian saksi menghitun paketan/am narkoba jenis ganja yang masing-masing dibalut plastik warna hitam yang terdapat didalam 1(satu) buah plastik tembus pandang tersebut, yang mana narkoba jenis ganja yang masing-



masing dibalut plastik warna hitam yang terdapat didalam 1(satu) buah plastik tembus pandang tersebut berjumlah sebanyak 75 (tujuh puluh lima) paket/am;

- Bahwa saksi PALIT menemukan 1(satu) buah kaleng rokok merk surya gudang garam yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja dan 1(satu) bungkus kertas tik-tak merk toreador yang berada di kantong 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam yang berada di depan warung kopi tersebut yang mana saksi PALIT bertanya siapa pemilik 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tersebut, yang mana 1(satu) orang laki-laki pengunjung warung kopi yang diketahui bernama terdakwa SUTAN NASUTION Alias SUTAN mengakui bahwa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tersebut adalah miliknya, kemudian saksi PALIT langsung menangkap dan mengamankan terdakwa di warung kopi tersebut;
- Bahwa saksi PALIT memperlihatkan 1(satu) buah kaleng rokok merk surya gudang garam yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja dan 1(satu) bungkus kertas tik-tak merk toreador yang berada di kantong 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tersebut kepada terdakwa dan ianya mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, kemudian saksi PALIT menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi kantung celannya yang mana di temukan 1(satu) buah handphone android merk samsung warna hitam dari bagian depan sebelah kiri celana yang digunakan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan personil lainnya membawa Terdakwa dan SADDAM HUSEIN Alias SADDAM, ARMANSYAH HASIBUAN Alias ARMAN (beraks perkara terpisah) serta barang bukti yang ditemukan ke kantor sat resnarkoba polres madina guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa keterangan terdakwa saat penangkapan 1(satu) buah kaleng rokok merk surya gudang garam yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja dan 1(satu) bungkus kertas tik-tak merk toreador, 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dan 1(satu) buah handphone android merk samsung warna hitam tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba Gol I jenis ganja yang ditemukan 1(satu) buah kaleng rokok merk surya gudang garam yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja dan 1(satu) bungkus kertas tik-tak merk toreador dari Yusuf (dpo), dengan harga Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) sebanyak 1(satu) buah kaleng rokok merk surya gudang garam yang tidak diketahui terdakwa berapa berat narkoba jenis ganja tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan terdakwa narkoba jenis ganja tersebut untuk terdakwa gunakan/pakai sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan RI atau Dinas Kesehatan Kab. Madina) terhadap ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, seluruhnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli namun mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 6865/NNF/2022 pada tanggal 25 November 2022 dengan kesimpulan adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Menimbang Nomor: 63 /JL.10064/X/2022/ tanggal 22 Oktober 2022 barang bukti berupa: 1(satu) buah kaleng rokok merk surya Gudang garam diduga didalamnya berisi narkoba golongan I jenis ganja kering dengan berat netto 30,5 (tiga puluh koma lima) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 16.45 WIB, di Kelurahan Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Terdakwa di tangkap, Terdakwa memiliki ganja yaitu 1(satu) buah kaleng rokok surya gudang garam yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja kering, 1(satu) bungkus kertas tik-tak merk toreador, 1(satu) buah handphone android merk Samsung warna hitam dan 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa ganja Terdakwa peroleh dari Yusuf dengan cara Terdakwa pergi menemui Yusuf di warung kopi yang berada di pinggir sungai Aek Pohon dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik Terdakwa seharga Rp70.000,00,-(tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Yusuf pergi mengambil ganja menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik terdakwa, kemudian kembali sekira pukul 15.30 WIB kembali datang menemui Terdakwa di warung kopi dan Yusuf berkata kalau ganja sudah dikantong kreta sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa kemudian 2(dua) orang polisi datang ke warung kopi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja untuk terdakwa gunakan/pakai sendiri;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan RI atau Dinas Kesehatan Kab. Madina);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) dan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Narkotika Golongan I jenis ganja Kering dengan berat Netto 30,5 (tiga puluh koma lima) gram dengan rincian: disisihkan sebanyak 10(sepuluh) gram diduga narkotika Golongan I jenis ganja Kering untuk pemeriksaan bidlabfor polda Sumatera Utara, Sisa sebanyak 20,5 (dua puluh koma lima) gram diduga berisikan narkotika Golongan I jenis ganja Kering untuk diserahkan ke Kejaksaan dan dijadikan barang bukti di persidangan;
- 1(satu) buah kaleng rokok merk surya gudang garam;
- 1(satu) bungkus kertas Tik Tak merk Treadore;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam tanpa Nomor Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 16.45 WIB, di Kelurahan Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Terdakwa di tangkap, Terdakwa memiliki ganja yaitu 1(satu) buah kaleng rokok surya gudang garam yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja kering, 1(satu) bungkus kertas tik-tak merk treador, 1(satu) buah handphone android merk Samsung warna hitam dan 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa ganja Terdakwa peroleh dari Yusuf dengan cara Terdakwa pergi menemui Yusuf di warung kopi yang berada di pinggir sungai Aek Pohon dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik Terdakwa seharga Rp70.000,00,-(tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Yusuf pergi mengambil ganja menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik terdakwa, kemudian kembali sekira pukul 15.30 WIB kembali datang menemui Terdakwa di warung kopi dan Yusuf berkata kalau ganja sudah dikantong kreta sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa kemudian 2(dua) orang polisi datang ke warung kopi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli ganja untuk terdakwa gunakan/pakai sendiri;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 6865/NNF/2022 pada tanggal 25 November 2022 dengan kesimpulan adalah

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mdl



benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Menimbang Nomor: 63 /JL.10064/X/2022/ tanggal 22 Oktober 2022 barang bukti berupa: 1(satu) buah kaleng rokok merk surya Gudang garam diduga didalamnya berisi narkotika golongan I jenis ganja kering dengan berat netto 30,5 (tiga puluh koma lima) gram;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan RI atau Dinas Kesehatan Kab. Madina);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "Setiap Orang" sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi *addresat* ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu SUTAN NASUTION Alias SUTAN karena didakwa telah melakukan tindak pidana narkotika dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa, sehingga terhadap diri terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim tidak terjadi adanya kesalahan orang/subyek hukum (*Error In Persona*);

Menimbang, bahwa sebagaimana teori pembuktian pidana, untuk terpenuhinya suatu peristiwa pidana disamping adanya perbuatan yang dilarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam hukum oleh undang-undang, disyaratkan pula adanya pelaku dari perbuatan tersebut yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa karenanya untuk membuktikan unsur ini tidaklah sebatas hanya pada pembenaran identitas Terdakwa semata sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan, akan tetapi haruslah dibuktikan dahulu apakah perbuatan materil sebagaimana yang telah didakwakan telah terbukti menurut hukum dan selanjutnya harus dibuktikan bahwa terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terbukti atau tidaknya terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dibuktikan unsur-unsur lainnya yang merupakan perbuatan materil sebagaimana dalam dakwaan;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya *alternatif*, dimana salah satu unsur saja dipenuhi, maka dianggap telah memenuhi seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” dalam ajaran ilmu hukum (*doktrin*), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu *melawan hukum* dalam arti *formil* dan *melawan hukum* dalam arti *materiil*. *Lamintang* sebagaimana dikutip oleh *Leden Marpaung*, dalam “*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*,” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan: “Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti *formil*, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti *materiil*, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis”. Senada dengan pendapat *Lamintang* di atas, *Prof. Satochid Kartanegara* pada halaman 45 menegaskan: “*Wederrechtelijk formil bersandar pada undang-undang, sedangkan wederrechtelijk materiil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel**”. Lebih lanjut pada halaman 46, *Van Bemmelen* menguraikan tentang “melawan hukum”, antara lain: “1) *bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang*; 2) *bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-*

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan/ atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, dapat diambil kesimpulan yaitu:

- “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum”, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
- “Melawan hukum” namun sebagaimana kesimpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak”, dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah tanpa ijin dan/atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil, sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI), “menawarkan”, asal kata ‘tawar’, proses atau cara, perbuatan menawari, “menjual”, asal kata ‘jual’, memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “membeli”, asal kata ‘beli’, yaitu memperoleh sesuatu atau melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, “menerima”, asal kata ‘terima’, menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, “perantara”, asal kata ‘antara’, yaitu orang, dan sebagainya, yang menjadi penengah, atau penghubung, pialang, makelar, calo (dalam jual beli, dsb), “menukar”, asal kata ‘tukar’, yaitu mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah (nama, dsb), memindahkan (tempat, dsb), “menyerahkan”, asal kata ‘serah’, merupakan kata kerja, 1) memberikan,

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan (kepada), 2) memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan;

Menimbang, bahwa “Narkotika”, adalah zat atau obat dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I”, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan makanan (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan penuntut umum bahwa pada Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 16.45 WIB, di Kelurahan Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Terdakwa di tangkap para saksi, ditemukan barang bukti 1(satu) buah kaleng rokok surya gudang garam yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja kering, 1(satu) bungkus kertas tik-tak merk toreador, di sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 6865/NNF/2022 pada tanggal 25 November 2022 dengan kesimpulan adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Menimbang Nomor: 63 /JL.10064/X/2022/ tanggal 22 Oktober 2022 barang bukti berupa: 1(satu) buah kaleng rokok merk surya Gudang garam diduga didalamnya berisi narkotika golongan I jenis ganja kering dengan berat netto 30,5 (tiga puluh koma lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa diamankan barang bukti berupa ganja tersebut Terdakwa peroleh dari Yusuf (dpo) dengan cara membeli, berawal Terdakwa pergi menemui Yusuf di warung kopi yang berada di pinggir sungai Aek Pohon dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik Terdakwa, menemui Yusuf untuk membeli ganja seharga Rp70.000,00,-(tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Yusuf pergi mengambil ganja menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik terdakwa, kemudian kembali sekira pukul 15.30 WIB kembali datang menemui Terdakwa di warung kopi dan Yusuf berkata kalau ganja sudah dikantong kreta sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli ganja untuk dipergunakan sendiri, tidak berapa lama para saksi datang ke warung kopi mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukanlah Barang Bukti ganja dikantong sepeda motor Terdakwa yang telah dibelinya dari si Yusuf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa membeli ganja hanya semata-mata untuk dipergunakan tidak ada perbuatan lain selain dari pada itu, sehingga Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa tidak terpenuhi unsur untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primer tidak terbukti sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsider Penuntut Umum yaitu Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa Majelis mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan primer, sehingga untuk unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika dalam bentuk tanaman;



Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” dalam ajaran ilmu hukum (*doktrin*), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu *melawan hukum* dalam arti *formil* dan *melawan hukum* dalam arti *materiil*. *Lamintang* sebagaimana dikutip oleh *Leden Marpaung*, dalam “*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*,” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan: “Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti *formil*, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti *materiil*, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis”. Senada dengan pendapat *Lamintang* di atas, *Prof. Satochid Kartanegara* pada halaman 45 menegaskan: “*Wederrechtelijk formil* bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk materiil* bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*”. Lebih lanjut pada halaman 46, *Van Bommel* menguraikan tentang “melawan hukum”, antara lain: “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan/ atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, dapat diambil kesimpulan yaitu:

- “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum”, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

- “Melawan hukum” namun sebagaimana kesimpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak”, dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah tanpa ijin dan/atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil, sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan dalam unsur sub ini adalah sifatnya alternatif (pilihan terhadap salah satu perbuatan yang dilakukan);

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (menanam) Makna menanam adalah: menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh, [memelihara] Makna memelihara di KBBI adalah: menjaga dan merawat baik-baik, memiliki [me-mi-lik]: Kata Verbia (kata kerja), dari kata dasar: milik: 1) mempunyai, 2) mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan; menyimpan [me-nyim-pan]: Kata Verbia (kata kerja): dari kata dasar: simpan: arti: mengemasi; membereskan; membenahi; menguasai [me-ngu-a-sai]: Kata Verbia (kata kerja): dari kata dasar: kuasa: 1) berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu), 2) mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas; dapat mengatasi keadaan, 3) mengurus, 4) menahan; mengandalkan; menyediakan [me-nye-di-a-kan]: Kata Verbia (kata kerja): dari kata dasar: sedia: **1)** menyiapkan; mempersiapkan, **2)** mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk, **3)** mencadangkan;

Menimbang, bahwa “Narkotika”, adalah zat atau obat dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I”, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan makanan (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);*

Menimbang, bahwa *"tanaman ganja", adalah semua tanaman genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis. terdapat dalam Daftar Narkotika Golongan I, angka 8, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan penuntut umum bahwa pada Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 16.45 WIB, di Kelurahan Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Terdakwa di tangkap para saksi, ditemukan barang bukti 1(satu) buah kaleng rokok surya gudang garam yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja kering, 1(satu) bungkus kertas tik-tak merk toreador, di sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 6865/NNF/2022 pada tanggal 25 November 2022 dengan kesimpulan adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Menimbang Nomor: 63 /JL.10064/X/2022/ tanggal 22 Oktober 2022 barang bukti berupa: 1(satu) buah kaleng rokok merk surya Gudang garam diduga didalamnya berisi narkotika golongan I jenis ganja kering dengan berat netto 30,5 (tiga puluh koma lima) gram;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa diamankan barang bukti berupa ganja tersebut Terdakwa peroleh dari Yusuf (dpo) dengan cara membeli, berawal Terdakwa pergi menemui Yusuf di warung kopi yang berada di pinggir sungai Aek Pohon dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik Terdakwa, menemui Yusuf untuk membeli ganja seharga Rp70.000,00,-(tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Yusuf pergi mengambil ganja menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik terdakwa, kemudian kembali sekira pukul 15.30 WIB kembali datang menemui Terdakwa di warung kopi dan Yusuf berkata kalau ganja sudah dikantong kreta sepeda motor milik Terdakwa;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli ganja untuk dipergunakan sendiri, tidak berapa lama para saksi datang ke warung kopi mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukanlah Barang Bukti ganja dikantong sepeda motor Terdakwa yang telah membelinya dari si Yusuf;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dihubungkan dengan unsur-unsur yang sifatnya alternatif, maka Hakim akan memilih perbuatan yang dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa adalah pemilik ganja tersebut dan perbuatan tersebut tanpa ada izin dari pihak berwenang, terhadap hal ini adalah tanpa hak, karena tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa adalah Yang Tanpa Hak Memiliki, dengan demikian unsur Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majeis Hakim diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan materil dengan demikian terhadap unsur "setiap orang" telah pula terpenuhi menurut hukum oleh diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah dipenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsider, dengan kualifikasi: Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa dipersidangan, dalam perbuatan Terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan *pembenar* dan atau alasan *pemaaf*, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dapat dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa adalah Alternatif kesatu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka pidana (*hukuman*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah Pidana Penjara dan Pidana Denda, dan khusus terhadap pidana denda apabila Terdakwa tidak membayarnya, maka Majelis Hakim akan berpedoman pada Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang berbunyi "*apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak*

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kepada Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka terhadap penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditahan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menanggukuhkan atau mengeluarkan/membebasikan Terdakwa dari tahanan yang sedang dijalankan tersebut, maka kepada Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa: Narkotika Golongan I jenis ganja Kering dengan berat Netto 30,5(tiga puluh koma lima) gram dengan rincian: disisihkan sebanyak 10(sepuluh) gram narkotika Golongan I jenis ganja Kering untuk pemeriksaan bidlabfor polda Sumatera Utara, sisa sebanyak 20,5(dua puluh koma lima) gram berisikan narkotika Golongan I jenis ganja Kering untuk diserahkan ke Kejaksaan dan dijadikan barang bukti di persidangan, 1(satu) buah kaleng rokok merk surya gudang garam dan 1(satu) bungkus kertas Tik Tak merk Toreadore, terhadap barang bukti tersebut diatas, Majelis Hakim akan berpedoman pada Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yaitu sesuai fakta-fakta hukum dipersidangan merupakan barang kejahatan dan/atau barang yang dipakai dalam melakukan kejahatan, maka barang-barang tersebut harus dimusnahkan, sedangkan terhadap 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam tanpa Nomor Polisi berdasarkan fakta-fakta dipersidangan adalah Sepeda Motor yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan sehingga sehingga dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan pemidanaan yaitu pidana bukanlah sebagai pembalasan akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai upaya mendidik (*edukatif*) dan memperbaiki (*rehabilitatif*) agar Terdakwa dikemudian hari menjadi manusia yang baik dan sebagai upaya mencegah Terdakwa atau orang lain melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan Terdakwa serta untuk melindungi masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang melakukan upaya pemberantasan terhadap peredaran Narkotika secara ilegal;

keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, dengan demikian terhadap keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan diatas, oleh Majelis Hakim akan dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman (pidana) kepada Terdakwa dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara menurut Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SUTAN NASUTION Alias SUTAN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer;
3. Menyatakan Terdakwa SUTAN NASUTION Alias SUTAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTAN NASUTION Alias SUTAN dengan pidana penjara selama: **7(tujuh)** tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika Golongan I jenis ganja Kering dengan berat Netto 30,5 (tiga puluh koma lima) gram dengan rincian: disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram narkotika Golongan I jenis ganja Kering untuk pemeriksaan bidlabfor polda Sumatera Utara, sisa sebanyak 20,5 (dua puluh koma lima) gram berisikan narkotika Golongan I jenis ganja Kering untuk diserahkan ke Kejaksaan dan dijadikan barang bukti di persidangan;
 - 1(satu) buah kaleng rokok merk surya gudang garam;
 - 1(satu) bungkus kertas Tik Tak merk Toreadore;
 - Dimusnahkan;
 - 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam tanpa Nomor Polisi;
 - Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, oleh kami, Ida Maryam Hasibuan, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Izma Suci Maivani, S.H., dan Erico Leonard Hutauruk, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pertolongan Laowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Venia Larissa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Izma Suci Maivani, S.H.,

Ida Maryam Hasibuan, S.H.M.H.,

Erico Leonard Hutauruk, S.H.,

Panitera Pengganti,

Pertolongan Laowo, S.H.,

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mdl